

LINGKUNGAN HIDUP

2022

PERDA PROV. JATENG NO. 10, LD 2022/NO. 10, TLD NO. 141

PERDA TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK REGIONAL

ABSTRAK : - Dalam rangka menjaga lingkungan hidup yang baik dan sehat mengingat pertumbuhan jumlah penduduk mengakibatkan peningkatan volume air limbah domestik yang dibuang ke lingkungan, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional agar terkendalinya pembuangan Air Limbah Domestik dan meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup khususnya sumber daya air.

- Dasar hukum Peraturan ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No. 10 Tahun 1950, UU No. 32 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020, UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022, UU No. 17 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020, UU Nomor 11 Tahun 2020, UU No. 2 Tahun 2018, UU No. 24 Tahun 2018, UU No. 22 Tahun 2021, Perda Prov. Jateng No. 6 Tahun 2016, Permendagri No. 80 Tahun 2015.
- Peraturan Daerah ini mengatur Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional yang bertujuan untuk menjaga dan melindungi lingkungan hidup dari pencemaran Air Limbah Domestik; meningkatkan derajat kesehatan masyarakat; meningkatkan penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik Lintas Kabupaten/Kota; meningkatkan pengelolaan kualitas sumber air sesuai dengan baku mutu air dan peruntukannya; dan mengembangkan pengelolaan Air Limbah Domestik yang efektif, efisien, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional; Penyelenggaraan SPALD Regional; Perencanaan SPALD Regional; JENIS, Komponen Dan Konstruksi SPALD Regional; Pengoperasian, Pemeliharaan Dan Rehabilitasi SPALD Regional; Kelembagaan; Pembiayaan; Kerjasama; Hak dan Kewajiban; Pemanfaatan; Kompensasi Dampak Lingkungan; Pembinaan dan Pengawasan; Pemantauan; Sanksi Administratif; Penyidikan; dan Ketentuan Pidana.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2022.

- Penjelasan: 5 hlm.